



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 06/ORT.7/7471/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atau implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan , Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 706);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan , Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2022

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2022,
yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIKMAWATI, P



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 06/ORT.07/7471/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA KENDARI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
A	PENGARAH			
	1. Jumwal Shaleh	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Asril	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Alasman Mpesau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. La Ndolili	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Sri Marliyah Putri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
B	PELAKSANA			
	• Wasil	Sekretaris KPU Kota Kendari	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Sahil Sangura , S.E	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	2. Jumawal, S.E	staf	Assesor	
	3. Nelni, S.E., M.M	staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
	1. Firmawati F, S.H	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan perundang-

	2. Mulyadi, S.H	staf	Assesor	undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
	3. Yusri, S.H	staf	Anggota	
	4. La Kanci, S.Si	staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
	1. Ichwansyah, S.Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	2. Andi Rahmawati, S.Si	staf	Assesor	
	3. Muhammad Rajab Bruto, S.E	staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Sahil Sangura , S.E	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
	2. Ichwansyah, S.Kom	staf	Assesor	
	3. Maya Puspita Hamra, S.Ip., M.Ap	staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Firmawati F, S.H	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan
	2. Andi Rahmawati, S.Si	staf	Assesor	
	3. Zahra, S.E	staf	Anggota	

				kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
	1. Firmawati F, S.H	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
	2. Muhammad Rajab Buruto, S.E	staf	Assesor	
	3. Nur Rakhmat yani, S.M	staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Ichwansyah, S.Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampung mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
	2. Nurhani, S.Si	staf	Assesor	
	3. Nelni, S.E., M.M	staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Asrul Tahir, S.Pd	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat
	2. Yunita Sakbani, S. I.kom., M.IP	staf	Assesor	
	3. Kaharuddin	staf	Anggota	

				dalam penyelenggaraan pelayanan publik
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
		Sekretaris	Ketua	Ketua
	1. Asrul Tahir, S.Pd	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi
	2. Ichwansyah, S.Kom	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	3. Sahil Sangura, S.E	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
	4. Firmawati F, S.H	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 4 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

